



P U T U S A N
NOMOR : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara khusus Sengketa Permohonan Fiktif Positif, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

JUMRI, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan. Ir. H.

Juanda Gg. Tridaya RT.007 Kel. Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ PNS ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019, telah memberikan kuasa kepada ;

1.SAKIR. Z., S.H.,

2.RUSDIONO, S.HI., S.H., M.H.;

3.ZAINAL ARIFIN, S.H.;

4.SULIANSYAH, S.H.;

5.PAULUS SURYADI, S.H.;

6.GUNTUR PRIBADI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor “**SAKIR Z, S.H. dan REKAN**”, beralamat di Perum Bengkuring Blok A, Jalan Kastela 9 No. 316, RT. 35, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON ;**

MELAWAN

WALIKOTA SAMARINDA, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 1, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor : 180/005/HUK-KS/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020, telah memberikan kuasa kepada ;

Halaman 1 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Dr. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si.;

2.H. TEJO SUTARNOTO, S.H., M.Si.

3.ASRAN YUNISRAN, S.E.,S.H.

4.TRISNA DEWI, S.H.

5.ZULKARNAIN RAMLI, S.H.

6.AGUS SUJITO, S.H.

7.ARI SETIAWAN

8.ZULKIFLI DJEBAR, S.H.

9.YULI KUSTIANINGSIH, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Pemerintah Daerah Kota Samarinda, yang berkantor di Lantai II Gedung Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ; Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 5/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 5/FP/2020/PTUN.SMD, tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 5/PEN-HS/FP/2020/PTUN.SMD, tanggal 2 Juni 2020, tentang Penetapan Waktu Sidang Pertama ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 5/PEN-JS/FP/2020/PTUN.SMD, tanggal 2 Juni 2020 Tentang Penetapan Jadwal Persidangan dalam Perkara ini ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 5/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 22 Juni 2020 tentang Penetapan Pergantian Susunan Majelis Hakim ;
- Berkas perkara, bukti-bukti dari para pihak, mendengar keterangan ahli dari Pemohon, serta mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

Halaman 2 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 29 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 29 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

I.OBJEK SENGKETA

Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Pemohon Tanggal 13 APRIL 2020, Perihal Permohonan Keberatan untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan atas Dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI, S.Sos, NIP : 197004252000121004, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / (III/d), unit kerja Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Pebruari 2017, tertanggal 25 September 2018 sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Alasan Permohonan Penetapan :

➤Bahwa dengan adanya Putusan PTUN Samarinda Nomor : 55/G/2018/PTUN-SMD, Tanggal 7 Mei 2019, yang meminta melakukan upaya administrasi baik itu berupa keberatan maupun banding administratif sebagai suatu persyaratan yang ditentukan melalui Putusan Pengadilan untuk PEMOHON dapat melakukan PERMOHONAN dan/atau Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga pada tanggal 23 Juli 2019 Pemohon mengajukan Surat Permohonan Keberatan kepada TERMOHON diterima pada tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan saat ini tidak pernah mendapatkan jawaban, dalam ini dapat dimaknai bahwa TERMOHON tidak mengerti membaca putusan pengadilan dan TERMOHON segera untuk mengulurkan waktu sehingga PEMOHON tidak dapat mengajukan Gugatan/Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 3 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤Maka demi kepastian hukum maka Pemohon mengirim surat Keberatan Tanggal 13 APRIL 2020, Prihal Permohonan Keberatan Untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, tanggal 25 Septembr 2018, yang mana hingga di daftarkannya permohonan ini Termohon belum menjawab Permohonan Pemohon ;

II.Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- 1) Memperhatikan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban badan dan/atau pejabat negara untuk menetapkan keputusan yang dimohonkan Pemohon adalah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Permohonan pemohon diterima secara lengkap oleh termohon sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
- 2) Bahwa sampai Permohonan A quo dan/atau setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, termohon tidak pernah menetapkan keputusan dimaksud ;
- 3) Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat 3 dan 4 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan keputusan maka dianggap dikabulkan secara Hukum putusan Fiktif-Postif sehingga dengan demikian pengadilan tata Usaha Negara berwenang untuk memutuskan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan dalam perkara a quo ;
- 4) Bahwa yang menjadi objek pemohon mengajukan Permohonan penetapan Pengadilan tata Usaha Negara Samarinda adalah surat keputusan Walikota Samarinda nomor : 888/3470/300.04, memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Siil, Atas Nama Jumri,S.Sos NIP. 197004252000121004 terhitung Pebruari 2017 tertanggal 25 sept 2018, bahwa yang merupakan

Halaman 4 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dasar dari Pengajuan Permohonan Penetapan Pengadilan adalah Undang-undang Aparatur Pemerintahan nomor 30 tahun 2014 pasal 53, dimana Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan kepada Pemerintah Kota Samarinda tertanggal 13 april 2020 bahwa sampai dengan saat Permohonan diajukan ke pengadilan pemohon belum mendapatkan balasan dan/atau jawaban;

- 5) Bahwa sebelum pemohon masukkan permohonan penetapan pengadilan tata usaha negara, Pemohon sudah menjalankan prosedur dan/atau ketentuan yang dipersyaratkan Administrasi dan sesuai pasal 1 angka 1 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan ;

III. Kedudukan Hukum/Legal Standing

- 1) Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak-hak sebagai pegawai negeri oleh karena tindakan termohon yang tidak menerbitkan dan/atau mengeluarkan Surat keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dalam surat Permohonan pada tanggal 13 April 2020, sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2 huruf c serta pasal 7 ayat 2 a Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Admoinistrasi Pemerintahan yaitu ;

Pasal 6 ayat 1, 2 huruf c ;

1. Pejabat pemerintahan memiliki hak dan untuk menggunakan kewenagn dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan ;
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - c. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan ;

Pasal 7 ayat (2) a : Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban : Huruf a : Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangny ;

- 2) Bahwa hingga batas waktu dalam ketentuan perundang-undangan telah lewat dan tidak ada tindakan dari Termohon sehingga berdasarkan

Halaman 5 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

PASAL 53 ;

- (1)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan ;
- (2)Jika keketentuan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pasa ayat 1, maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan ;
- (3)Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak mentapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;

Maka dapat diartikan jika permohonan dari pemohon dapat dianggap sudah dikabulkan secara hukum ;

- 3)Bahwa untuk memperoleh keputusan atas Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan ini kepegadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 4 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

PASAL 53 ayat 4 : Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana pada ayat 3 ;

IV.Tenggang Waktu Permohonan :

- 1) Bahwa dengan adanya Putusan PTUN Samarinda Nomor : 55/G/2018/PTUN-SMD, Tanggal 7 Mei 2019, yang meminta melakukan upaya administrasi baik itu berupa **keberatan maupun banding administratif** sebelum melakukan Gugatan ke Pengadilan

Halaman 6 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, sehingga pada tanggal 23 Juli 2019 Pemohon mengajukan Surat Permohonan Keberatan kepada Walikota Samarinda yang diterima pada tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan saat ini tidak pernah mendapatkan jawaban, dalam hal ini dapat dimaknai bahwa TERMOHON tidak mengerti membaca putusan pengadilan dan/atau TERMOHON sengaja untuk mengulur waktu sehingga PEMOHON tidak dapat mengajukan Gugatan/Permohonan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Maka demi kepastian hukum maka Permohon mengirim surat Permohonan Keberatan Tanggal 13 APRIL 2020, Prihal Permohonan Keberatan Untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, tanggal 25 September 2018, yang mana hingga di daftarkannya permohonan ini Termohon belum menjawab Permohonan Pemohon ;

- 2) Memperhatikan tentang peraturan dan perundangan-undangan berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

PASAL 53

- (2) Jika keketentuan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pasa ayat 1, maka badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat Pemerintahan ;

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon kembali mengajukan Permohonan tertanggal 13 April 2020 dan diterima oleh termohon tanggal 14 April 2020 Perihal PERMOHONAN KEBERATAN untuk mengajukan penetapan Pangadilan, dimana sebelumnya sudah diajukan Keberatan pada tanggal 23 Juli 2019 belum dijawab Termohon Walikota Samarinda, dimana dalam PUTUSAN PENGADILAN Pemohon harus melakukan upaya hukum KEBERATAN dan /atau BANDING Administrasi. Termohon harusnya

Halaman 7 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban keputusan dan/atau tindakan sesuai ketentuan Undang-undang. Karena TERMOHON tidak memberikan jawaban sehingga status Pemohon tidak jelas / mengambang (status quo) dan dapat dipahami bahwa Termohon Walikota Samarinda tidak memahami dalam membaca PUTUSAN PENGADILAN, oleh karenanya Pemohon mengajukan kembali sesuai dengan keterangan a quo diatas ;

- 3) Memperhatikan Peraturan mahkamah Agung pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyatakan sbb :

PASAL 6 : “Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah hanya dapat diajukan 90 hari kalender sejak” ;

- (a) Batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintah untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
(b) Setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintah, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan tidak diatur dalam praturan perundang-undangan ;

Dimana berdasarkan ketentuan tersebut diatas PEMOHON menggunakan upaya administrasi keberatan kepada WALIKOTA SAMARINDA pada tanggal 13 April 2020 dan diterima pada tanggal 14 april 2020 tidak ada Jawaban, putusan dan/atau Tindakan maka PEMOHON MENGANGGAP sikap diam termohon adalah sebagai PUTUSAN FIKTIF-POSITIF sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ;

Halaman 8 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.Posita/Alasan Permohonan

1.Bahwa pada tanggal 13 April 2020 pemohon mengajukan permohonan agar termohon melakukan Tindakan untuk Menerbitkan dan/atau Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan, dimana hak dan kewajiban Termohon telah diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) c dan d yaitu :

(1)Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau Tindakan ;

(2)Hak sebagaimana dimaksudkan apa ayat (1) meliputi :

c) Menetapkan keputusan bebrbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan ;

d) menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda da/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas seharusnya TERMOHON langsung mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan agar terdapat kepastian hukum, oleh karenanya mohon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan permohonan pemohon ;

2.Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 252 menyatakan :

“ Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 250 huruf b dan d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap” ;

Seharusnya Termohon mengeluarkan Obyek Sengketa a quo sesuai PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 252, dimana Obyek yang menjadi dasar Memberhentikan Tidak Dengan Hormat adalah Surat putusan Nomor 43/pid.Sus-TPK/2016/PN.smr, tanggal 9 Februari 2017 maka harus dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2017, bukannya tanggal 25 September 2018 dan, sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi Pemohon harus menerima 2 (dua) Kali Hukuman untuk satu kasus dan sangat

Halaman 9 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada rasa keadilan serta terjadi penzoliman terhadap Pemohon, maka Surat Keputusan Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Termohon perlu dipertimbangkan ;

3. Bahwa tindakan Termohon (Walikota Samarinda) yang telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI, S.Sos, NIP : 19700425 200012 1 004 Pangkat/Gol.ruang : Penata Tingkat 1 /(III/d), unit kerja Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Pebruari 2017, tertanggal 25 September 2018 adalah sangat **bertentangan dengan hukum dan melanggar** ketentuan Pasal 87 ayat 2 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dengan tegas mengatakan bahwa :

ayat 2 : PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana ;

Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 248 ayat 1 Huruf (a,b, c dan d) yang berbunyi ;

PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :

- Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;
- Mempunyai prestasi kerja yang baik
- Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- Tersedia lowongan jabatan ;

Bahwa tindakan Termohon (Walikota Samarinda) yang menerbitkan surat keputusan sebagaimana objek sengketa selain bertentangan

Halaman 10 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal-Pasal 248 ayat 1 huruf (a,b,c, dan d) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil namun juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (The General Principles of Good Administastation) sebagai mana dimaksud dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara khususnya aasa kepastian hukum, kecermatan (zorgvuldigheids beginsel) dan asas tertib penyelenggaraan ;

a)Asas Kepastian Hukum

Bahwa Putusan nomor 54/G/2018/PTUN-Smd dalam Sidang 7 Mei 2019 telah mengadili dalam Pokok Perkara Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima karena belum melakukan upaya hukum sesuai Undang-undang, **dalam hal ini Pemohon sudah mengajukan keberatan Administrasi dan Termohon** tidak memberikan jawaban dan/atau Keputusan, tindakan maka Pemohon demi kepastian hukum mengajukan Upaya adminsitasi sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) dan (2) yaitu ;

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya Adminstratif kepada pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan da/atau keupusan dan/atau Tindakan
- (2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
 - (a) Keberatan ;
 - (b) Banding ;

Oleh karena Pejabat belum mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan atas Keberatan pemohon sehingga menimbulkan ketidak pastian Hukum, maka untuk rasa keadilan dan kepastian Hukum Pemohon mengajukan kembali Permohonan tertanggal

Halaman 11 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2020 agar semakin jelas dan ada kepastian hukum pemohon ;

b)Asas Kecermatan

Yaitu Asas yang menghendaki agar Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Administrasi Pemerintahan) bertindak cermat dan hati-hati dengan meneliti semua fakta yang terkait sebelum menerbitkan keputusannya agar tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat, dimana dalam hal ini Termohon **dengan tidak mengeluarkan sikapnya dapat diklasifikasikan tidak cermat dan berhati-hati ;**

c)Asas Tertib Penyelenggaraan

Yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan. Keserasian dan keseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan Negara. Dalam hubungannya dengan putusan TERMOHON a quu yang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil , atas nama JUMRI, S.Sos, NIP : 19700425 200012 1 004 Pangkat/Gol.ruang : Penata Tingkat 1 /(III/d), unit kerja Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Pebruari 2017, tertanggal 25 September 2018, maka Termohon dengan jelas telah mengabaikan atau tidak melaksanakan asas ini dikarenakan terbukti Termohon telah tidak benar dalam mengambil keputusan berupa pemberhentian kepada Permohon ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sangat jelas sekali jika permohonan yang diajukan beralasan hukum dan sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;

VI. Petitum/Pokok Permohonan :

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PENGGUGAT, mohon dengan Hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 12 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Samarinda, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN sesuai dengan surat permohonan Pemohon Tanggal 13 April 2020 perihal Permohonan Keberatan Untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI, S.Sos, NIP : 19700425 200012 1 004 Pangkat/Gol.ruang : Penata Tingkat 1 /(III/d), unit kerja Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Pebruari 2017, tertanggal 25 September 2018 tanggal 25 September 2018 ;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara ; dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan tanggapannya pada tanggal 11 Juni 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menurut hemat dari Pihak Termohon, Permohonan Fiktif Positif yang baru diajukannya saat ini terkait atas pengajuan **Surat Pemohon tanggal 13 April 2020 Perihal: Permohonan Keberatan untuk mengajukan Penetapan Pengadilan** atas dikeluarkannya "*Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUMRI, S.Sos. NIP. 19700425 200012 1004 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tingkat I /(III.d), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Februari 2017 Tertanggal 25 September 2018*" yang tidak ditanggapi oleh Pihak Termohon telah lewat waktu alias daluwarsa ;

Halaman 13 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daluwarnanya Gugatan dari Pihak Pemohon disebabkan karena Upaya Administratif yang dapat ditujukan terhadap penerbitan "Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 Tanggal 25 September 2018 yang isinya tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil :

Nama : JUMRI, S.Sos.
NIP : 19700425 200012 1004
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 25 April 1979
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / (III/d)
Jabatan : Pelaksana
Unit Kerja : Dinas Perdagangan Kota Samarinda
Instansi : Pemerintah Kota Samarinda
Terhitung Mulai Akhir : Februari 2017"

Seharusnya diajukan Pihak Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Walikota mengenai Hukuman Disiplin tersebut diterima oleh Pihak Pemohon ;

3. Karena Keputusan Hukuman Disiplin tersebut telah diserahkan oleh Pihak Termohon dan diterima oleh Pihak Pemohon sejak Tahun 2018, maka tentu saja jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah terlewati, sehingga apapun bentuk Upaya Administratif (bisa berbentuk pengajuan Keberatan maupun pengajuan Banding Administratif) yang baru dikirimkan oleh Pihak Pemohon pada bulan April tahun 2020 sudah sangat terlambat. Oleh karena itu sudah sepantasnya jika pengajuan Permohonan dari Pihak Pemohon ini dinyatakan oleh Majelis Hakim untuk tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat 4 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Keputusan Walikota Samarinda Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 Tanggal 25 September 2018 yang isinya tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pihak Pemohon karena telah dihukum melakukan Tindak

Halaman 14 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang terkait dengan Kejahatan Jabatan termasuk ke dalam “*Jenis Hukum Disiplin Berat*” ;

2. Ada pun Upaya Administratif yang dapat diajukan terkait atas Keputusan Pemberian Hukuman Disiplin berdasarkan Ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu: 1. Upaya Keberatan; dan 2. Upaya Banding Administratif ;

3. Selanjutnya telah ditentukan juga dalam Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a pada PP yang sama bahwasanya khusus terhadap Hukuman Disiplin Berat berupa “*Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS*” dan/atau “*Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS*” tidak dapat diajukan Upaya Administratif berupa “*Keberatan*”, karena Ketentuan Pasal tersebut telah membatasi secara limitatif bahwasanya terhadap kedua jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana yang disebutkan di atas hanya dapat diajukan upaya administratif berupa “*Banding Administratif*” ;

4. Oleh karena itu langkah hukum yang diajukan oleh Pihak Pemohon berupa pengajuan “*Surat Pemohon tanggal 13 April 2020 Perihal: **Permohonan Keberatan** untuk mengajukan Penetapan Pengadilan atas dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUMRI, S.Sos. NIP. 19700425 200012 1004 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tingkat I /(III.d), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Februari 2017 Tertanggal 25 September 2018*” yang ditujukan kepada Pihak Termohon yang pada dasarnya merupakan **Upaya Administratif berupa Keberatan** tidak mempunyai landasan hukum sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ;

5. Selain itu masih berdasarkan isi Ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pengajuan Upaya Administratif berupa Banding Administratif seharusnya hanya dapat diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;

Halaman 15 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Adapun Pihak Termohon yang dalam hal ini adalah Walikota Samarinda bukanlah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal di atas, melainkan kedudukan Walikota Samarinda hanyalah sebagai seorang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di wilayah Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Penjelasan mengenai Posisi Pihak Termohon sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di wilayah Pemerintah Daerah Kota Samarinda kiranya dapat ditemukan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

7. Oleh karena itu selain Pihak Pemohon telah keliru dalam mengajukan Upaya Administratif yang benar karena dalam hal ini Pihak Pemohon mengajukan upaya Keberatan dan bukannya upaya Banding Administratif, Langkah Hukum yang ditempuhnya tersebut juga telah keliru karena seharusnya Upaya Administratif berupa Banding Administratif tersebut diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan bukannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Daerah Kota Samarinda alias Pihak Termohon yang dalam hal ini memang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pihak Pemohon (*Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUMRI, S.Sos. NIP. 19700425 200012 1004 Pangkat/Gol. Ruang: Penata Tingkat I /(III.d), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Februari 2017 Tertanggal 25 September 2018*) ;

8. Oleh karena itu pengajuan Keberatan dari Pihak Pemohon melalui "Surat Pemohon tanggal 13 April 2020 Perihal: Permohonan Keberatan untuk mengajukan Penetapan Pengadilan atas dikeluarkannya "Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 888/3470/300.04 Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama JUMRI, S.Sos. NIP. 19700425 200012 1004 Pangkat/Gol.

Halaman 16 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang: Penata Tingkat I (III.d), Jabatan: Pelaksana Unit Kerja Dinas
Perdagangan Kota Samarinda, Instansi: Pemerintah Kota Samarinda,
Terhitung Februari 2017 Tertanggal 25 September 2018" maupun melalui
Surat-Surat Susulan dari Pihak Pemohon selanjutnya, dahulu sama sekali
tidak Pihak Termohon tanggap atau direspon karena Pihak Termohon
merasa hal tersebut bukanlah menjadi bagian kewenangan yang dimiliki
oleh Pihak Termohon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk menindaklanjutinya ;

9. Atas banyaknya kekeliruan yang telah dilakukan oleh Pihak Pemohon
terkait atas pengajuan Permohonan ini, maka sudah seharusnya
Permohonan ini dinyatakan untuk ditolak oleh Majelis Hakim ;

Berdasarkan uraian Tanggapan di atas, Pihak Termohon selanjutnya
memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini untuk dapat
menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan dari Pihak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pihak Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah
dilegalisir dan diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan
dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di
Persidangan, dengan diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan **P-18**, sebagai
berikut :

1. Bukti P – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota
Samarinda Nomor : 888/3470/300.04 Tanggal 25
September 2018 Tentang Memberhentikan Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
nama Jumri, S.Sos ;
2. Bukti P – 2 : Foto kopi sesuai dengan Salinan Putusan Nomor :
55/G/2018/PTUN-SMD ;
3. Bukti P – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat
Permohonan Keberatan tanggal 23 Juli 2019 ;

Halaman 17 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Permohonan Keberatan Untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan tanggal 13 April 2020 ;
5. Bukti P – 5 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Petikan Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr ;
6. Bukti P – 6 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : B-2652/Q-4.11/Fs.1/04/2017 tanggal 10 April 2017 ;
7. Bukti P – 7 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK.821.3/III.4-3356/BKD tanggal 31-12-2001 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jumri, S.Sos ;
8. Bukti P – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0004/KV/VIII/26472/KEP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 ;
9. Bukti P – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 828.3/1537/BKD-1.2/SK/2012 tanggal 26 September 2012 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ;
10. Bukti P – 10 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan ;
11. Bukti P – 11 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
12. Bukti P – 12 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;
13. Bukti P – 13 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 38/F4/BPD-JND/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 ;

Halaman 18 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P – 14 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK.823.813.3-2619 tanggal 23 Maret 2001 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur ;
15. Bukti P – 15 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : SK.821.3/III.4-3356/BKD tanggal 31 Desember 2001 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama JUMRI, S.Sos ;
16. Bukti P – 16 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 823.3/0039/PEG-III/SK/2008, tanggal 15 September 2008 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama JUMRI, S.Sos ;
17. Bukti P – 17 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Kartu Peserta TASPEN atas nama JUMRI, S.Sos ;
18. Bukti P – 18 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Kartu Pegawai atas nama JUMRI, S.Sos;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya/ jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-4**, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04 Tanggal 25 September 2018 Tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jumri, S.Sos ;
2. Bukti T – 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Nomor : 800/1746/100.12 tanggal 2 Oktober 2018 ;
3. Bukti T – 3 : Foto kopi sesuai dengan aslinya surat dari Kantor Advokat & Pengacara SAKIR.Z, SH & dan Rekan

Halaman 19 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2020, Perihal : Permohonan Keberatan
Untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan ;

4. Bukti T – 4 : Foto kopi sesuai dengan salinan Putusan Nomor :
Nomor : 55/G/2018/PTUN-SMD;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **WARKHATUN NAJIDAH, SH., MH.**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini. Adapun keterangan Ahli dari Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

Ahli **WARKHATUN NAJIDAH, S.H., M.H.**

- Bahwa dalam hukum administrasi negara ada yang namanya tindakan pejabat TUN yang nantinya keputusan bisa menerima, menolak dan diam. KTUN Fiktif atau disamakan lahir agar warga negara dilindungi atau tidak digantung sehingga ketika diam disamakan penolakan atau disamakan dengan mengiyakan. Berdasar pada pasal 3 Undang-undang 5 tahun 1986 ayat 1 dan 2 ;
- Bahwa Permohonan fiktif positif itu di mohonkan untuk mendapatkan keputusan atas tindakan yang didiamkan. Tindakan hukum administrasi negara itu yang dianggap bukan berarti dia tidak memutuskan tapi untuk mendapatkan kepastian hukum, keputusan yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat TUN yang semestinya wajib dilaksanakan, sesuai PP 53 tahun 2010 ;
- Bahwa berdasarkan AAUPB permohonan apapun itu adalah salah satu bentuk pelayanan kepada publik, pelayanan publik butuh balasan, dan apabila merasa tidak berwenang dibalas dan diarahkan kepada yang berwenang ;
- Bahwa apabila ada kontra diktif antara undang-undang yang lebih rendah dengan Undang-undang yang lebih tinggi, maka memilih Undang-undang yang lebih tinggi, sebagai pedoman, tapi kadang-kadang peraturan teknis menyimpangi. Menurut ahli berjenjang itu berdasarkan pandangan hukum lebih baik karena ada fungsi kontrol di atas dan dalam proses berjenjang

Halaman 20 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pejabat TUN yang ada di atasnya bisa melakukan konportir, bisa memanggil Pejabat itu dan mempertanyakan mengapa hal tersebut didiamkan ;

- Bahwa diamnya bukan berarti tidak ada balasan atau no respon tetapi ada pergerakan hukum, ada proses keberatan untuk ditunjukan kepada jalur yang benar. Kalau mau ditunjukan tidak ada benturan kewenangan kecuali kalau ia memutuskan terjadi benturan kewenangan ;
- Bahwa ada 7 pasal bab keberatan di UU Administrasi Pemerintahan, yang pertama menyangkut waktu 21 hari sejak diumumkannya keputusan pejabat yang memutus tadi, diajukan secara tertulis dalam hal keberatan, pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan, jika pemerintah tidak boleh dilebihi atau dikurangi, 10 hari kerja jika pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu tersebut dianggap dikabulkan, keberatan yang dianggap dikabulkan tadi ditindak lanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan ;
- Bahwa Pasal 3 telah menyatakan pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut, berarti himbuan yang ada pada persidangan yang relatif dengan konteks PNS tadi berarti disini kita mempertimbangkan UU ASN, UU AP, UU Disiplin, UU Manajemen, UU PNS dan lain sebagainya. Ketika ia mengajukan keberatan tadi fiktif positif diajukan untuk mempertegas proses diam, sehingga mau dibatalkan atau dibetulkan itu adalah murni pertimbangan majelis hakim, untuk mempertimbangkan apa2 yang menjadi sebab SK itu bermasalah ;
- Bahwa dalam proses itu tadi dia tidak pernah dibalas, dalam proses kejadian tentu ada SK induk dan tentu ada tinjauan lagi untuk SK sebelumnya, pada proses keberatan tadi munculah pseudo keputusan itu tadi yang didiamkan sehingga ini yang membuka peluang untuk menggugat fiktif positif atas sikap yang diambil pada saat proses keberatan itu ;
- Bahwa permohonan keberatan atau upaya administratif tadi adalah keberatan yang diajukan atas SK yang lahir atas sebuah peristiwa hukum, tidak terima atas SK mengajukan keberatan, lalu didiamkan, terus

Halaman 21 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersamakan, terus ke pengadilan dan dimana wilayah pengadilan, tentunya pengadilan bersikap pada pendiaman itu tadi setelah diajukannya pembatalan ;

- Bahwa menurut ahli pasal 53 dan pasal 76 apakah kedua-duanya fiktif positif ;
- Bahwa karena proses tadi bertingkat, tentu berbeda permohonan dalam rangka warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, pada prinsipnya proses banding tadi tinggal mengecek keabsahan dari hasil keberatan tadi ;
- Bahwa diamnya tadi diminta ke pengadilan untuk dilegalkan makanya di bilang permohonan, tapi ketika itu banding kenapa istilahnya gugatan karena banding final dalam proses administratif ;
- Bahwa ada batas kadaluarsanya, pada prinsipnya keberatan itu diajukan hanya satu kali, dan keberatan diajukan dalam waktu 21 hari kerja, sejak diumumkannya KTUN induk, banding administratif 10 hari kerja dan kalau mengajukan gugatan waktunya 90 hari kerja ;
- Bahwa hak itu juga ada batas, batas itu masuk batas yuridiksi termasuk salah satunya tempo, waktu dapat diajukan keberatan paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya ;
- Bahwa batas waktu sikap diamnya badan atau pejabat TUN tersebut atas keberatan yang diajukan pemohon Sudah jelas di UU yang mengatur yaitu 21 hari kerja sejak diumumkan sampaikan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja, yang dimaksud dengan permohonan keberatan itu satu kali, setelah itu hanya surat untuk mengingatkan, dan berbeda posisi hukumnya ;
- PP Displin dalam pasal 36 apabila dalam jangka waktu yang dimaksud pejabat yang berwenang tidak memberikan tanggapan atas keberatan, maka atas pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang nyata, dan pasal 37 apabila waktu lebih dari 21 hari kerja atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum ;

Halaman 22 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa keberatan yang dimaksud dalam UU AP dengan keberatan yang diatur dalam UU ASN Jelas berbeda keberatannya, karena sikap diam itu yang membuat peluang untuk menjadi permohonan fiktif positif atau gugatan ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksi atau ahli meskipun sudah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk permohonan" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara permohonan *a quo* adalah Sikap Diam Termohon (*in casu* Walikota Samarinda) yang tidak menanggapi/menindaklanjuti Surat Permohonan Pemohon tanggal 13 April 2020, Perihal Permohonan Keberatan untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan atas Dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI, S.Sos, NIP : 197004252000121004, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / (III/d), Jabatan Pelaksana, unit kerja : Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda, Instansi : Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Pebruari 2017, tertanggal 25 September 2018 (*vide bukti P-4 = T-3*) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;

Halaman 23 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan fiktif positif yang diajukan oleh Pemohon atas Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama JUMRI, S.Sos, NIP : 197004252000121004, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / (III/d), Jabatan Pelaksana, unit kerja : Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda, Instansi : Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Pebruari 2017, tertanggal 25 September 2018, **telah lewat waktu atau daluarsa ;**

2. Bahwa seharusnya Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Walikota tersebut 14 hari sejak menerima surat keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut juga **Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, yang dihubungkan dengan uraian eksepsi dari Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah mengenai tenggang waktu, yang termasuk eksepsi lain-lain ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut pengadilan sebagai berikut ;

Halaman 24 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), yang berbunyi :

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/ atau pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan ;*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ;*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan ;*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 25 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut **PERMA No. 8 Tahun 2017**), mengatur beberapa hal sebagai berikut ;

Pasal 1

Angka 1 : *Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan ;*

Angka 2 : *Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan ;*

Angka 6 : *Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan karena badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakan, dan yang dimaksud Pengadilan dalam ketentuan di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 3** PERMA No. 8 Tahun 2017 menyatakan sebagai berikut ;

Pasal 3

(1)*Objek Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan dan/ atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(2)*Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu :*

Halaman 26 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan ;*
 - b. *Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan ;*
 - c. *Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan / atau pejabat pemerintahan; dan*
 - d. *Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.*
- (3) *Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut :*
- a. *Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau*
 - b. *Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan ;*

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu mengenai pengujian kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan oleh Termohon (*in casu* Walikota Samarinda) atas surat permohonan Pemohon kepada Termohon dimaksud dikarenakan Termohon tidak menanggapi/menindaklanjuti Surat Permohonan Pemohon tanggal 13 April 2020, perihal Permohonan Keberatan untuk Mengajukan Penetapan Pengadilan atas Dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , atas nama JUMRI, S.Sos, NIP : 197004252000121004, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / (III/d), Jabatan Pelaksana, unit kerja : Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda, Instansi : Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Pebruari 2017, tertanggal 25 September 2018 (*vide bukti P-4 = T-3*) ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati uraian Permohonan Pemohon kepada Pengadilan, kemudian membaca surat permohonan Pemohon kepada Termohon tanggal 13 April 2020 sebagaimana **bukti P-4 = T-3**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa surat Pemohon kepada Termohon adalah permohonan keberatan atas diterbitkannya

Halaman 27 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 888/3470/300.04, tentang Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama **JUMRI, S.Sos**, NIP : 197004252000121004, Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I / (III/d), Jabatan Pelaksana, unit kerja : Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Samarinda, Instansi : Pemerintah Kota Samarinda, Terhitung Pebruari 2017, tertanggal 25 September 2018 (vide **bukti P-1 = T-1**) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan keberatan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut merupakan Upaya Administratif yang bisa dilakukan oleh warga masyarakat (incasu Pemohon) atas diterbitkannya suatu Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud **Pasal 75** sampai dengan **Pasal 78** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan terhadap upaya administratif yang **tidak ditanggapi** atau **tidak dijawab** sebagaimana yang dilakukan Pemohon tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, bukan mengajukan Permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud **Pasal 53** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keberatan Pemohon kepada Termohon adalah permohonan atas suatu Keputusan yang sudah ada atau sudah pernah ditetapkan/diterbitkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (incasu Termohon), sehingga permohonan Pemohon kepada Pengadilan dalam sengketa a quo tidak termasuk dalam kategori/kriteria Sengketa Permohonan sebagaimana dimaksud **Pasal 53** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 3 ayat (2) huruf c** PERMA No. 8 Tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sengketa Permohonan a quo tidak termasuk ke dalam kategori/kriteria Permohonan sebagaimana dimaksud **Pasal 53** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 3 ayat (2) huruf c** PERMA No. 8 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Halaman 28 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Permohonan a quo, dan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa permohonan a quo, maka terhadap eksepsi dari Termohon dan pokok permohonan sengketa a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **tidak diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ;

1. Bahwa objek sengketa a quo merupakan bentuk Upaya administratif sebagaimana dimaksud **Pasal 75** sampai dengan **Pasal 78** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, berupa keberatan kepada Termohon ;
2. Bahwa tidak ditanggapinya Permohonan Pemohon sebagaimana objek sengketa a quo tidak bisa dikategorikan sebagai sengketa permohonan fiktif positif sebagaimana dimaksud **Pasal 53** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum, dan harus dinyatakan **tidak diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan **tidak diterima**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 29 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 A Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI,

- 1.Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
- 2.Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 198.500,- (*seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2020**, oleh Kami **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.** dan **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **26 Juni 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SURIANSYAH**,

Halaman 30 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

I. DEDI W. GAMADI, S.H., M.Kn.

II. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SURIANSYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD :

- Biaya Pendaftaran Gugatan = Rp. 30.000,-
- Biaya ATK = Rp. 100.000,-

Halaman 31 dari 32 Halaman
Putusan Nomor : 5/P/FP/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	= Rp. 42.500,-
- PNPB Panggilan	= Rp. 10.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,- +
Jumlah	= Rp. 198.500,-

(terbilang ; seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

-